



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir **xxx, xxx** (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan SMA, tempat kediaman di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir **xxx, xxx** (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan di PT. **xxx**, Pendidikan SMA, tempat kediaman di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl, tanggal 3 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx**, tertanggal **xxx**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan **xxx**, RT. **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Alam Barajo, Kabupaten Batang Hari selama kurang lebih 9 tahun kemudian pindah kerumah kediaman orang tua Penggugat di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi 1 tahun 5 bulan sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 9 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 6 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 7 tahun, namun pada tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan apabila Penggugat meminta tambahan uang belanja, Tergugat bukannya memberi malah memarahi Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara berulang-ulang hingga pada bulan Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah di Perumahan **xxx**, RT. **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Alam Barajo, Kabupaten Batang Hari sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan Tergugat hanya sesekali datang untuk menjenguk anak dan

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di depan persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk saudara Nursal, S.Ag., M.Sy., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Muara Bulian, dan dalam laporannya tertanggal 19 November 2020 mediator telah melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana setelah dibacakan gugatan tersebut, Penggugat secara lisan menyatakan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 4 saya keberatan dan itu tidak benar adanya, yakni kami tidak pernah bertengkar, mengenai masalah nafkah juga tidak benar, saya selalu memberi uang belanja perhari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kalau Penggugat merasa kurang saya selalu memberi. Mengenai kepergian saya, itu sebenarnya saya diusir oleh Penggugat dan orang tuanya, karena saya tidak punya kerja, oleh karena itu saya pergi ke Jambi untuk bekerja;
- Bahwa, pada posita angka 5 tidak benar, tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan kami ;
- Bahwa, pada posita angka 6 saya berkeberatan untuk bercerai karena mengingat anak;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada dalil yang ada dalam gugatan Penggugat semula;
- Bahwa pada jawaban Tergugat yang mengatakan Tergugat memberi nafkah tiap hari itu tidak benar, saya dikasih Tergugat nafkah

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl



perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), itu belum termasuk utang perumahan yang harus kami cicil.

- Bahwa tidak benar Tergugat pergi untuk mencari kerja, saya yang mencari Tergugat kerja dan memodalinya ;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor **xxx**, tanggal **xxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Jambi, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Saksi, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun lebih kurang sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena Saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Tergugat dahulu bekerja di sebuah Leasing pembiayaan yang bernama ADIRA, mengenai penghasilannya Saksi tidak tahu berapa, akan tetapi Saksi selalu membantu memenuhi kebutuhan mereka, oleh karena itu Saksi tahu kalau nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungan berupa cicilan rumah sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, alasan Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Saksi di Muara Bulian untuk mempertahankan rumah yang mereka beli secara kredit tersebut, karena penghasilan Tergugat sudah tidak lagi mencukupi untuk membayar angsuran rumah, sehingga rumah tersebut dikontrakan;
- Bahwa, selama tinggal di rumah Saksi ada pertengkaran yang Saksi lihat satu kali, waktu itu masalah uang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Tergugat masih ada sesekali datang kerumah akan tetapi tidak sampai menginap;

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. xxx, Desa xxx, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Jambi, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Saksi, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang, yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun lebih kurang sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, karena Penggugat dan Tergugat juga memiliki beban untuk membayar angsuran rumah sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, Tergugat dahulu bekerja di sebuah Leasing pembiayaan yang bernama ADIRA, mengenai penghasilannya Saksi tidak tahu berapa, akan tetapi Saksi tahu dari cerita Penggugat jika Penggugat di beri nafkah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 7 dari 20 halaman

Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan saat ini Tergugat bekerja sebagai tukang ojek online;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, dan selama berpisah Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anaknya dan yang kedua Tergugat juga pernah memberi ke anaknya sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ke Penggugat Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Penggugat menolak uang tersebut karena tidak mencukupi untuk nafkah;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan satu orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (kemensos), tempat tinggal di RT. xxx RW. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi; Saksi tersebut mengaku sebagai teman Tergugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kawan Tergugat, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Jambi, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muara Bulian;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja akan tetapi sekitar satu bulan yang lalu Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak begitu mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja sejak bulan Mei 2020 akibat adanya virus Covid 19, Tergugat mengeluh kepada Saksi jika pendapatannya dalam bekerja berkurang;
- Bahwa, dahulu Tergugat bekerja di sebuah Leasing pembiayaan yang bernama ADIRA, waktu itu keuangan mereka masih cukup, tetapi sekarang Tergugat bekerja sebagai ojek online sehingga penghasilannya kurang;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah bercerita jika Tergugat pernah memberi nafkah ke Penggugat akan tetapi ditolak Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau belum;

Bahwa, Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawabannya masing-masing serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Hakim bernama Nursal, S.Ag., M.Sy, tertanggal 19 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan apabila Penggugat meminta tambahan uang belanja, Tergugat bukannya memberi malah memarahi

*Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Pada bulan Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, dan selama pisah rumah Tergugat hanya sesekali datang untuk menjenguk anak dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak membenarkan jika telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga menyangkal jika memberikan nafkah kurang karena Tergugat selalu memberikan nafkah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan apabila Penggugat meminta lagi selalu Tergugat beri. Tergugat membenarkan jika telah terjadi pisah tempat tinggal, akan tetapi perginya Tergugat karena di usir oleh orang tua Penggugat, dan kepergian tersebut juga dalam rangka untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. dan azas "*actori in cumbit probatio*" siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menolak adanya suatu tuntutan suatu hak, maka kepadanya harus dibebani pembuktian. Maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari, Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti P bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis bahkan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan

Halaman 12 dari 20 halaman

Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keuangan. Saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Dahulu Tergugat bekerja di leasing ADIRA dan waktu masih bekerja di leasing, Saksi juga selalu membantu memenuhi kebutuhan mereka ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanggungan berupa cicilan rumah sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Saat ini untuk mempertahankan rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Saksi di Muara Bulian agar rumah tersebut dapat dikontrakan, karena penghasilan Tergugat sudah tidak lagi mencukupi untuk membayar angsuran rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, selama pisah Tergugat masih ada sesekali datang kerumah akan tetapi tidak sampai menginap. Upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat juga telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, karena Penggugat dan Tergugat juga memiliki beban untuk membayar angsuran rumah sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dahulu bekerja di sebuah Leasing ADIRA, dan dari cerita Penggugat jika Penggugat di beri nafkah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan saat ini Tergugat bekerja sebagai tukang ojek online;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, dan selama berpisah Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anaknya dan yang kedua Tergugat juga pernah memberi ke anaknya sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ke Penggugat Rp. 50.000,00 (lima

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) akan tetapi Penggugat menolak uang tersebut karena tidak mencukupi untuk nafkah;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja akan tetapi sekitar satu bulan yang lalu Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat. Saksi tidak begitu mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja sejak bulan Mei 2020 akibat adanya virus Covid 19, Tergugat mengeluh kepada Saksi jika pendapatannya dalam bekerja berkurang;

Menimbang, bahwa Tergugat dahulu bekerja di sebuah Leasing pembiayaan yang bernama ADIRA, waktu itu keuangan mereka masih cukup, tetapi sekarang Tergugat bekerja sebagai ojek online sehingga penghasilannya kurang;

Menimbang, bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, dan selama berpisah Tergugat pernah bercerita jika Tergugat pernah memberi nafkah ke Penggugat akan tetapi ditolak Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya menghadirkan satu orang Saksi di persidangan, akan tetapi keterangan Saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan hasil kerja Tergugat sebagai ojek online tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat didapat sebuah keterangan jika telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan penghasilan Tergugat sebagai tukang ojek online sudah tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat juga memiliki beban untuk mencicil angsuran rumah

Halaman 14 dari 20 halaman

Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama milik Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut berdasarkan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi, dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut menguatkan fakta-fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P, para saksi Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2009, kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, yang mengakibatkan keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih lima bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya. Dengan demikian telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama lebih kurang lima bulan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudaratan. Sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا
بِأَرْثَاقِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Syekh Abdur Rahman Al Shobuni dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث
تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam "الصَّرْرُ يُرَالُ" bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/AG/1995 Tanggal 26 maret 1997 yang menyatakan: *Suami isteri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f)*

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Asep Nurdiansyah, SH., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Patrawan, S.HI., dan Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kamal Shaputra, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ahmad Patrawan, S.HI

Hakim Anggota

Asep Nurdiansyah, SH

Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Kamal Shaputra, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Jumlah	Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Perkara No 356/Pdt.G/2020/PA. Mbl